

Lima pilar hukum islam: memahami esensi dan relevansi al-qawa'id al-fiqhiyyah al-kubra

Ririn D Artika

Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail : ririndartika@gmail.com

Kata Kunci:

Fiqh; Kaidah Fiqih; Al-Qawa'id
Al-Kubra; Hukum Islam;
Penerapan Hukum

Keywords:

Fiqh; Fiqh Principles; Al-Qawa'id
Al-Kubra; Islamic Law;
Application of Law

ABSTRAK

Kompleksitas isu-isu hukum kontemporer, seperti ekonomi digital, bioetika, dan lingkungan, menuntut kerangka metodologis yang sistematis dalam menjawab permasalahan fiqh, sehingga artikel ini menelaah secara komprehensif esensi filosofis dan relevansi praktis dari Lima Kaidah Pokok Fiqih. (Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra) sebagai fondasi universal (kulli) dan pilar utama dalam sistem hukum islam. Kelima kaidah fundamental ini meliputi Al-Umuru bi Maqashidiha (Segala perkara tergantung niatnya), Al-Yaqinu La Yuzalu Bisy-Syak (Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan, menjamin kepastian hukum), Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir (Kesulitan mendatangkan kemudahan, landasan rukhshah), Adh-Dhararu Yuzal (Kemudharatan harus di hilangkan, mendasari perlindungan jiwa dan lingkungan), dan Al-'Adatu Muhakkamah (Adat kebiasaan dapat menjadi landasan hukum, memberikan fleksibilitas) bukan sekadar alat teoritis. Sebaliknya, pemahaman mendalam terhadap kaidah-kaidah ini merupakan kunci untuk mempermudah penentuan hukum (istinbath) atas kasus-kasus baru, memastikan fiqh dapat disajikan sebagai ilmu yang lebih teratur, sistematis, dan adaptif, sehingga relevan sebagai solusi progresif bagi tantangan umat di era modern dan globalisasi.

ABSTRACT

The complexity of contemporary legal issues, such as the digital economy, bioethics, and the environment, demands a systematic methodological framework in addressing fiqh issues, so this article comprehensively examines the philosophical essence and practical relevance of the Five Basic Principles of Fiqh (Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra) as a universal foundation (kulli) and the main pillar in the Islamic legal system. These five fundamental principles include Al-Umuru bi Maqashidiha (Every matter depends on the intention), Al-Yaqinu La Yuzalu Bisy-Syak (Conviction cannot be removed by doubt, guaranteeing legal certainty), Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir (Difficulty brings ease, the basis of rukhshah), Adh-Dhararu Yuzal (Harm must be eliminated, underpinning the protection of life and the environment), and Al-'Adatu Muhakkamah (Customs can be the basis of law, providing flexibility) not just theoretical tools. On the contrary, a deep understanding of these rules is the key to facilitating the determination of law (istinbath) on new cases, ensuring that fiqh can be presented as a more orderly, systematic, and adaptive science, so that it is relevant as a progressive solution to the challenges of the community in the modern era and globalization.

Pendahuluan

Kompleksitas isu-isu hukum kontemporer, yang meliputi masalah-masalah ekonomi digital, bioetika, dan lingkungan, menuntut adanya kerangka sistematis dan metodologis yang efektif dalam menjawab permasalahan fiqh yang terus berkembang. Fiqih, sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

memerlukan instrumen yang mampu menampung dan mengelompokkan persoalan-persoalan baru yang serupa menjadi satu kaidah umum. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penentuan hukum secara cepat, tepat, dan teratur. Dalam khazanah keilmuan Islam, instrumen utama tersebut dikenal sebagai Kaidah Fiqih (*Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*). Kaidah Fiqih merupakan hukum yang bersifat universal (*kulli*) di mana berbagai masalah *juz'iyyah* (bagian/parsial) masuk ke dalamnya. Terdapat banyak kaidah yang dihasilkan oleh para ulama, namun lima kaidah dasar memiliki kedudukan istimewa dan sering disebut sebagai *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra* (Kaidah-Kaidah Fiqih yang Besar) karena cakupannya yang menyeluruh (*komprehensif*).

Kelima pilar hukum ini mencakup: (1) *Al-Umuru bi Maqashidiha* (Segala perkara tergantung niatnya), (2) *Al-Yaqinu La Yazulu Bisy-Syak* (Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan), (3) *Al-Masyaqqaqah Tajlibu At-Taysir* (Kesulitan mendatangkan kemudahan), (4) *Adh-Dhararu Yuzal* (Kemudharatan harus dihilangkan), dan (5) *Al-'Adatu Muakkamah* (Adat kebiasaan dapat menjadi landasan hukum). Kelima kaidah ini digali dari sumber-sumber hukum utama, yaitu *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, dan menjadi standar hukum fiqh. (Kaidah et al., n.d.) Pentingnya kaidah fiqh ini terletak pada perannya sebagai landasan berfatwa, alat bantu yang membuat ilmu fiqh lebih teratur, dan yang terpenting, mendidik para ahli fiqh dalam melakukan analogi (*ilhāq*) dan *takhrij* untuk memahami permasalahan-permasalahan baru. Dengan menguasai kaidah fiqh, seorang Muslim dapat lebih mudah menentukan hukum atau kebolehan suatu perkara, yang menjadi manfaat utama dari ilmu ini. Hampir seluruh masalah fiqh dikembalikan kepada kelima kaidah pokok ini. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam esensi filosofis dari kelima kaidah pokok tersebut, menelusuri sumber dalilnya, dan menganalisis relevansinya dalam merespons isu-isu hukum kontemporer. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai kerangka *Al-Qawa'id Al-Kubra* dan menegaskan kembali perannya sebagai solusi progresif bagi tantangan umat di era modern. (Adly et al., 2024)

Pembahasan

Telaah Kaidah I: *Al-Umuru Bi Maqashidiha*

Kaidah pertama yang fundamental adalah *الْأَمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* (*al-umuru bi maqashidiha*), yang berarti segala perkara tergantung pada tujuannya (niatnya). Kaidah ini menetapkan bahwa nilai dan konsekuensi hukum dari suatu perbuatan baik ibadah maupun muamalah dinilai berdasarkan maksud batin (niat) pelakunya, bukan hanya tampilan luar perbuatannya. Asas ini bersumber dari hadis nabi saw: "sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan seseorang akan mendapatkan sesuai niatnya". Dalam ibadah, niat adalah rukun penentu sah atau tidaknya amal. (ZAVIRIL ET AL., N.D.) Penerapan kaidah ini sangat krusial dalam membedakan berbagai jenis akad atau perbuatan. Sebagai contoh, apakah penyerahan uang adalah sedekah, hutang, atau amanah, semuanya ditentukan oleh niat. Dalam konteks kontemporer, kaidah ini menjadi dasar untuk menghukumi tindakan *jual beli fiktif* yang dilakukan semata-mata dengan niat

menghindari kewajiban zakat; niat menghindari kewajiban itu dihitung, dan kewajiban zakatnya tetap berlaku.

Relevansi Kaidah I Dalam Transaksi Kontemporer

Kaidah ini menjamin bahwa substansi dan tujuan hakiki dari perjanjianlah yang dipertimbangkan dalam penetapan hukum, bukan sekadar redaksi lafaznya (*al-'ibrah fil 'uqud bil maqashid wal ma'ani*).

Telaah Kaidah II: Al-Yaqinu La Yuzalu Bisy-Syak

Kaidah kedua adalah *الْيَقِينُ لَا يُرَأَنُ بِالشَّكِّ* (*al-yaqinu la yuzalu bisy-syak*), yang berarti keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Prinsip ini menjaga kepastian hukum, di mana suatu ketetapan yang diyakini tidak bisa dibatalkan hanya karena munculnya keraguan setelahnya. Hadis tentang keraguan jumlah rakaat shalat menjadi dalil utamanya, di mana seseorang harus menetapkan yang paling yakin (yang paling sedikit), kemudian melengkapinya.(DAN ET AL., 2020). Dari kaidah ini, lahir prinsip penting *الْأَصْلُ بِقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ* (*al-aslu baqa'u ma kāna 'ala ma kāna*), yaitu pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaannya semula. Dalam sengketa hukum, kaidah ini diwujudkan dalam hadis: kewajiban penuduh menghadirkan bukti (*bayyinah*), dan sumpah diwajibkan atas yang mengingkari.

Relevansi Kaidah II Dalam Kepastian Hukum Finansial

Dalam kasus sengketa hutang, jika seseorang yakin sudah melunasi, tetapi kemudian ragu, maka ia tidak perlu membayar lagi, kecuali ada bukti yang meyakinkan ia belum bayar. Keyakinan (pelunasan) dipertahankan, dan keraguan diabaikan.

Telaah Kaidah III: Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir

Kaidah ketiga adalah *الْمُشْفَقَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ* (*al-masyaqqah tajlibu at-taysir*), yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini adalah manifestasi dari tujuan syariat yang tidak ingin menyulitkan umatnya, sebagaimana firman allah: "allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (Qs. Al-baqarah: 185). Keadaan sulit dapat meringankan atau melonggarkan aturan yang berlaku (rukhsah).(Hopipah & Fuadah, 2023). Bentuk keringanan yang didatangkan oleh kaidah ini sangat beragam, termasuk diperbolehkannya meng-qashar atau menjama' shalat saat safar, berbuka puasa saat sakit atau dalam perjalanan, serta penundaan pembayaran zakat bagi mereka yang berada dalam kondisi keuangan yang sangat sulit.(FARIZI, 2008)

Relevansi Kaidah III Dalam Kondisi Darurat Dan Medis

Dalam fiqh kontemporer, kaidah ini mendasari fatwa keringanan ibadah di masa pandemi atau keringanan bagi pasien yang memerlukan pengobatan intensif, di mana mereka diperbolehkan meninggalkan puasa karena kondisi tersebut menciptakan kesulitan (*masyaqqah*) yang dapat membahayakan.(QAWAID ET AL., N.D.)

Telaah Kaidah IV: Adh-Dhararu Yuzal

Kaidah keempat adalah *الْحَرَرُ لَا يُرَأَنُ* (*adh-dhararu yuzal*), yang berarti kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini didasarkan pada hadis nabi saw: "lā dharara wa lā dhirār"

(tidak boleh berbuat mudharat dan dimudharatkan). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap muslim wajib menjauhkan diri dari perbuatan yang menimbulkan bahaya (*dharar*), baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, dan ia juga berhak untuk tidak terkena bahaya akibat perbuatan orang lain.(HAL & SEHARI-HARI, 2025). Kaidah ini mengandung hukum syar'i bahwa segala bentuk kemudharatan wajib dihilangkan. Dari kaidah ini, muncul kaidah turunan yang sangat aplikatif, yaitu *mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat*.

Relevansi Kaidah IV Dalam Isu Publik Dan Lingkungan

Kaidah ini menjadi dasar hukum dalam mengambil tindakan preventif demi kepentingan publik dan lingkungan. Contohnya adalah kewajiban menebang pohon besar yang buahnya sering jatuh dan berpotensi melukai orang yang lewat di bawahnya. Dalam konteks kesehatan masyarakat, kaidah ini mendasari penetapan hukum terkait pelarangan atau pembatasan aktivitas yang terbukti merusak dan menimbulkan bahaya.(Kusuma et al., 2024)

Telaah Kaidah V: Al-'Adatu Muhakkamah

Kaidah kelima adalah *العادة محسنة* (*al-'adatu muhakkamah*), yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum. Kaidah ini memberikan ruang bagi *urf* (kebiasaan) untuk menjadi rujukan hukum dalam beberapa keadaan, asalkan tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah. Dasarnya adalah pernyataan abdullah bin mas'ud ra: "*apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin (para sahabat), maka hal itu baik pula di sisi allah.*" Agar adat dapat dijadikan hukum, ia harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: telah berlaku secara umum, tidak bertentangan dengan syariat, dan tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*. Dalam konteks muamalah, kaidah ini melahirkan prinsip: yang dikenal sebagai kebiasaan sama dengan syarat (*al-ma'ruf 'urfaan kal mashrut syartan*).

Relevansi Kaidah V Dalam Hukum Kontrak Dan Tradisi Lokal

Kaidah ini sangat relevan dalam hukum kontrak dan ekonomi syariah kontemporer, di mana kebiasaan umum para pedagang atau industri diakui sebagai bagian dari kesepakatan, meskipun tidak tertulis secara eksplisit. Selain itu, kaidah ini juga mempertahankan hukum adat atau tradisi lokal (seperti tradisi pernikahan atau petik laut di suatu komunitas) selama kebiasaan tersebut tidak merusak prinsip dasar syariat.(HARIKA & A, 2025)

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan mendalam mengenai Lima Kaidah Pokok Fiqih (*Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*) ini menegaskan bahwa kaidah-kaidah tersebut merupakan fondasi metodologis utama yang memungkinkan hukum Islam bersikap fleksibel, adaptif, dan relevan di sepanjang zaman. Kaidah Fiqih bukanlah dalil hukum, melainkan kerangka umum (*kulli*) yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengelompokkan dan menyimpulkan hukum-hukum parsial (*juz'iyyah*). Dengan adanya

kaidah ini, ilmu fiqh menjadi lebih teratur, dan penentuan hukum atas kasus-kasus baru menjadi lebih mudah dan terarah.

Secara keseluruhan, kelima pilar hukum Islam tersebut menjalankan fungsi esensial dalam penetapan hukum: Aspek niat dan tujuan: kaidah *al-umuru bi maqashidiha* menegaskan bahwa konsekuensi hukum ditentukan oleh niat, menjaga integritas moral di balik perbuatan, termasuk transaksi kontemporer. Aspek kepastian hukum: kaidah *al-yaqinu la yazulu bisy-syak* menjamin stabilitas dan kepastian hukum dengan mengutamakan keyakinan di atas keraguan, yang vital dalam sengketa dan pembuktian. Aspek fleksibilitas dan kemanusiaan: kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* memberikan ruang bagi keringanan (*rukhshah*), menunjukkan sisi kemanusiaan dan kemudahan dalam syariat islam, khususnya dalam kondisi sulit. Aspek perlindungan: kaidah *adh-dhararu yuzal* memberikan mandat wajib untuk menghilangkan segala bentuk kemudharatan, menjadi dasar bagi hukum perlindungan publik, kesehatan, dan lingkungan. Aspek adaptasi kultural: kaidah *al-'adatu muhakkamah* memungkinkan adaptasi hukum terhadap kebiasaan lokal dan industri, memastikan hukum islam dapat berinteraksi harmonis dengan budaya dan perkembangan sosial, selama tidak bertentangan dengan dalil utama.

Saran

Sebagai saran, diperlukan kajian dan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada aplikasi kaidah fiqh ini dalam konteks yang benar-benar baru, seperti etika kecerdasan buatan, implikasi cryptocurrency dalam muamalah, serta isu-isu keberlanjutan lingkungan. Penguasaan *Al-Qawa'id Al-Kubra* harus dijadikan landasan utama dalam pengembangan fatwa dan analogi (*ilhāq*) di lembaga-lembaga keagamaan, sehingga hukum Islam tetap menjadi solusi yang relevan dan progresif bagi tantangan umat di masa depan.

Daftar Pustaka

- Adly, M. A., Firmansyah, H., & Lubis, I. A. (2024). *Qowaid Fiqhiyyah*. 375–385.
- Dan, L., Id, F. A., Muiz, A., & Muiz, A. (2020). *Landasan dan fungsi al-qawa'id al-fiqhiyyah dalam problematika hukum islam*. 3(1), 103–114.
- Farizi, M. Al. (2008). *Al-qawa'id al-fiqhiyyah*. 67. دریتلا بحث فصلنامه.
- Hal, V. N. A., & Sehari-hari, K. (2025). *و سerta Bagaimana Penerapannya Dalam Analisis Qaidah 741-733*. (4)2. پا زیرا ضلا.
- Harika, N., & A, I. P. (2025). *Kaidah Al-Adatu Muhakkamah dalam Perkawinan Adat : Khususnya Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar Jurusan Syariah , Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya , Indonesia*. 10(2).
- Hopipah, E. N., & Fuadah, A. T. (2023). *Hikamia Doi : https://doi.org/10.58572/hkm.v3i2.34 Kaidah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin : Keyakinan Tidak Dapat Dihapuskan dengan Keraguan*. 3(2), 86–103.
- Kaidah, A., Maqasidiha, A. B., & Pernikahan, D. (n.d.). *Tadrisuna Tadrisuna*. 3057, 159–171.

- Kusuma, S. W., Azzahra, N., Aini, N., & Arbi, M. (2024). *Kedudukan Qawaid Fiqiyah Dalam Perumusan Hukum. I*, 228–236.
- Nasution, R. K., & Sanif, S. A. (2025). Menggali Moderasi Beragama sebagai Pilar Keadilan: Studi Kasus Pendidikan Etika pada Mahasiswa Pascasarjana UIN Malang. *Tasqif: Journal of Islamic Pedagogy*, 2(1), 1-12.
- Qawaid, P., Dengan, F., Fiqhiyah, D., Abidin, M., & Ag, M. (n.d.). *Qawaid fiqhiyah*. 1–20.
- Zaviril, Y. R., Amanina, P., Malona, L., & Hutabarat, A. P. (n.d.). *Aplikasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha Dalam Aspek Ibadah Pendahuluan*. 3(1), 100–110.